

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu usaha Negara dalam mananggulangi masalah perekonomian masyarakat dalam hal kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi.¹

Pada tahun 2017, Bank Indonesia (BI) menyatakan kontribusi UMKM sangat besar mendorong pertumbuhan ekonomi dengan nilai mencapai Rp.850 triliun per tahun pada Produk Domestik Bruto (PDB) sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai 61,41 persen dengan penyerapan tenaga kerja mendominasi sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional yang tersedia. Definisi dan kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 Serta Bab IV Pasal 6 adalah sebagai berikut: Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah.²

Data ini menunjukkan bahwa adanya dampak positif terhadap perekonomian nasional meskipun masih menghadapi kendala-kendala.

¹ Arief Maulana, *Analisis Pengaruh Karakteristik Usaha, tingkat pendapatan dan karakteristik pembiayaan terhadap realisasi pembiayaan mikro syariah*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2006), 59-60.

² Muhammad Fuad, Meilyda Trianna, "Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah", *Jurnal j-EBIS* Vol. 03 No. 2 (Juni, 2018): 219-220.

Salah satu kendala yang cukup genting bagi usaha mikro adalah modal usaha. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan usaha mikro.³

Dalam dunia perekonomian terutama bagi pedagang kecil, adanya masalah keterbatasan modal menjadi masalah utama yang selalu dirasakan oleh pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh pengusaha kecil, sangat diharapkan perlu adanya akses serta terjangkau kredit finansial dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat terjangkau dan prosedur yang mudah dan tepat waktu.

Ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga (pembiayaan) menjadi alternatif pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan datang pada rentenir, meski dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang memiliki harta yang bisa dijadikan agunan makan pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga.⁴

Pernyataan tersebut di perkuat Ismail yang menyatakan bahwa penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵

³ Nouva, *Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Pendapatan dan Keuntungan Usaha Anggota*, (Bogor: IPB Bogor, 2004), 3.

⁴Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)", *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, No 1, (Oktober, 2014): 162.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 83-84.

Produk pembiayaan *Rahn* merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Dengan produk *Rahn* ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk pengusaha mikro dan kecil diharapkan dapat terbantunya pinjaman untuk peningkatan usaha, serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan.⁶ Pembiayaan *Rahn* itu sendiri adalah perjanjian dengan pinjaman dengan menahan harta peminjam sebagai jaminan. Akad *Rahn* ini termasuk dalam akad *Tabarru'*. Karena akad ini sarana untuk tolong menolong seseorang membutuhkan dana (Modal) untuk memiliki sesuatu dengan cara menjaminkan/menggadaikan harta benda miliknya. Selama barang ada di tangan pemegang gadai, maka statusnya hanya bersifat amanat yang dipercayakan oleh penggadai.

Perkembangan UMKM bisa diukur dari modal usaha, jumlah pendapatan usaha dan jumlah tenaga kerja. Suatu usaha dinyatakan berkembang apabila modal yang dikeluarkan banyak kemudian usaha yang dijalaninya lancar dan pendapatan yang diperoleh naik, ketika pendapatan mengalami kenaikan berarti jumlah pelanggan juga bertambah, ketika jumlah pelanggan bertambah pihak UMKM akan menambah jumlah tenaga kerja untuk melayani pelanggan. Adapun keadaan pembiayaan yang dikeluarkan dan jumlah debitur yang meningkat di BMT NU Cabang Galis Pamekasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁶ Muftifiandi, *Peran Pembiayaan Ar-rum Bagi UMKM Pada Pegadaian Syariah Sampang Patal Palembang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1. (Juli 2015): 93.

Tabel 1**Jumlah nasabah pembiayaan *Rahn* BMT NU Cabang Galis Pamekasan**

| Tahun | Jumlah Nasabah |
|--------------|-----------------------|
| 2018 | 61 |
| 2019 | 88 |
| 2020 | 143 |

(Sumber: Data dihasilkan dari wawancara langsung kepada Kepala BMT NU Cabang Galis, Bapak Imam Maulidi, 2021)

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa perkembangan nasabah produk pembiayaan *Rahn* dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya data pertumbuhan tersebut yaitu dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan sebanyak 61 pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 jumlah nasabah bertambah sebanyak 88, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah nasabah sebanyak 143.

Pada saat ini terdapat beragam jenis lembaga pembiayaan yang ada di pamekasan, mulai dari kelas tradisional sampai modern. Bahkan sekarang perkembangan lembaga pembiayaan sangat menggembirakan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. pada akhirnya masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan akan dana (Modal) dalam rangka membiayai kegiatan usahanya. Begitupun dengan lembaga keuangan di BMT NU yang tidak mau ketinggalan dalam memberikan layanan mendekati konsumen melalui pembukaan cabang dengan pelayanan yang semakin optimal. BMT NU banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha golongan

kecil dan menengah sebagai alternatif sumber pendanaan selain bank dan pegadaian.

Dalam hal ini Bapak Imam Maulidi, Kepala Cabang BMT NU Cabang Galis mengutarakan bahwa : “Anggota BMT NU pernah mengalami kesulitan finansial yang mendesak. Seperti pengobatan, pendidikan, pertanian dan lain-lain. Maka dari itu kemungkinan seseorang meminjam dana (Modal) kepada pihak lain. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah kesulitan tersebut, bisa saja seseorang dalam keadaan terdesak tidak akan berfikir panjang dan memutuskan untuk mencari pinjaman ke renternir, namun beberapa orang masih mempertimbangkan karena bunga dari renternir tersebut dua kali bahkan lima kali lipat dibandingkan lembaga resmi pinjaman seperti pegadaian, perbankan atau lembaga keuangan syariah (BMT NU).”

Masyarakat galis pamekasan dalam aktifitas kehidupannya tidak lepas dari pembiayaan, baik yang bersifat pribadi ataupun kelompok, karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat setiap harinya. Hal ini terjadi karena seiring dengan perkembangan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, selain perkembangan ekonomi masyarakat juga dihadapkan oleh perkembangan globalisasi. Peristiwa ini yang kemudian menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memilih pembiayaan hidupnya, yang bersifat produktif atau konsumtif.

Mekanisme pembiayaan inilah yang menjadi pemicu pendapat anggota bahwa pembiayaan *Rahn* lebih mudah prosesnya daripada pembiayaan yang lain yang berada di BMT NU. Sedangkan anggota tidak ingin dipersulit dalam melakukan pinjaman dana (Modal) usahanya, hal ini yang menyebabkan

pembiayaan *Rahn* lebih banyak diminati oleh anggota dan lebih meningkat dari pembiayaan yang lain di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

Oleh sebab itu, adanya produk pembiayaan *Rahn* di Lembaga Keuangan Syariah (BMT NU) Cabang Galis Pamekasan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta dilaksanakan berdasarkan hukum gadai syariah dapat membantu pengembangan UMKM dalam aspek permodalan. Maka dengan hal itu penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan karena akan membawa dampak efektif untuk perekonomian masyarakat utamanya dalam menjalankan suatu usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul **”Penerapan Pembiayaan *Rahn* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di BMT NU Cabang Galis Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Rahn* dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan *Rahn* dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Rahn* dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.
2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *Rahn* dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca. Dan untuk memberikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis dan dapat menjadi bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada khususnya di Perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian keilmuan serta sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai peran pembiayaan *Rahn* dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Sebagai sarana tolak ukur untuk bahan studi banding antara teori dan praktik pada dunia kerja nyata dengan teori perkuliahan di kampus, serta sebagai referensi bagi mahasiswa yang telah membaca.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang peran pembiayaan *Rahn* dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta dapat membantu mahasiswa mengasah lebih dalam lagi tentang penelitian ini.

c. Bagi Pihak BMT NU Cabang Galis Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk menyelesaikan peran pembiayaan *Rahn* dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Selain itu, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya guna meningkatkan peran pembiayaan *Rahn* dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran (*interpretasi*) yang salah, maka peneliti perlu memberikan definisi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.⁷
2. *Rahn* (Gadai) adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.⁸
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri 3 bagian yaitu:⁹

⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 83.

⁸Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

⁹Muhamad Fuad dan Meilyda Trianna, "Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM", *J-Ebis*, Vol. 3, No. 2 (Juni, 2018): 220.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan yang merupakan bukan anak cabang yang dimiliki usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan yang merupakan bukan anak cabang yang dimiliki usaha kecil.

Maksud penelitian dengan judul **“Penerapan Pembiayaan *Rahn* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di BMT NU Cabang Galis Pamekasan”** yaitu untuk mengetahui penerapan pembiayaan *Rahn* dalam pengembangan UMKM yang telah dilakukan oleh BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi pemasalah sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah, sejauh pengetahuan peneliti sudah banyak peneliti tentang peran pembiayaan *Rahn*.

1. Recha Hariyati, Tahun 2019, Meneliti tentang “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Perioede 2016-2018”. Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa

perkembangan produk pembiayaan *Arrum* BPKB yang dijalankan Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim berjalan dengan baik. Penelitian ini berfokus pada bagaimana produk pembiayaan *Arrum* BPKB terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan *Arrum* BPKB pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim. Dan objek wawancara dalam penelitian ini adalah karyawan yang melayani pembiayaan produk *Arrum* BPKB dan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah analisis produk pembiayaan *arrum* BPKB terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada pegadaian cabang arif rahman hakim antasari bandar lampung periode 2016-2018 melalui beberapa tahapan yaitu: dari data 15 nasabah pembiayaan *Arrum* BPKB pegadaian cabang Arif Rahman Hakim terdapat 13 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan 2 nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan, karena pendapatan yang didapat untuk menambah peralatan usahanya. Pelaksanaan pembiayaan *Arrum* BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada pegadaian cabang Arif Rahman Hakim kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menjunjung nilai *siddiq*, *amanah*, *fatonah* dan *tabligh*.

2. Rina Novriyanti, Tahun 2018, Meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan *Arrum* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)”. Dalam penelitiannya dihasilkan mengetahui pengaruh pembiayaan *Arrum* terhadap pendapatan

nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Jeletung Jambi. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dari hasil uji T yang menunjukkan T hitung sebesar 9.002 dengan taraf signifikan 0,05 maka T tabel sebesar 2,001. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembiayaan *Arrum* terhadap pendapatan nasabah. Sedangkan tingkat signifikansi T hitung sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan hipotesis yang diajukan diterima yaitu pembiayaan *Arrum* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah. Pembiayaan *Arrum* memberikan pengaruh sebesar 57,3% terhadap pendapatan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Jeletung Jambi, sedangkan sisanya sebesar 42,7% dipengaruhi oleh faktor lain selain dari faktor pembiayaan *Arrum* yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Depi Riski Amelia, Tahun 2018, Meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah”. Dalam penelitiannya di hasilkan mengetahui pengaruh akad *rahn* terhadap kepuasan nasabah di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung, dan untuk mengetahui pengaruh barang jaminan terhadap tingkat kepuasan nasabah di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengenai akad *rahn* dalam pembiayaan *rahn* ini berpengaruh positif kepada masyarakat yang telah melakukan transaksi atau yang telah menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. Karena setelah masyarakat melakukan transaksi mereka memahami atau mengetahui bagaimana prosedur pertama yang harus dilakukan oleh mereka dalam pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah. Dan dari hasil penelitian mengenai

barang jaminan dalam pembiayaan *rahn* tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. Karena nasabah tidak begitu mengetahui barang apa saja yang dapat digadaikan di perum Pegadaian Syariah, rata-rata nasabah hanya mengetahui barang berupa emas saja yang dapat digadaikan.

4. Mutmainnah, Tahun 2012, Meneliti tentang “Analisis Pembiayaan *Arrum* PT.Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar)” Dalam penelitiannya di hasilkan mengetahui mekanisme operasional pembiayaan *Arrum* untuk usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Dan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Arrum*, terhadap UMK di Kota Makassar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah produk pembiayaan *Arrum* yang ada pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar sangat berpengaruh terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, bahwa setelah nasabah mendapatkan pembiayaan *Arrum*, pendapatan nasabah rata-rata meningkat dari 4 juta-5 juta rupiah perbulan, serta dapat membantu nasabah dalam menambah modal usahanya.

| No | Nama Peneliti Dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Recha Hariyati “Analisis Produk Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB Terhadap | a. Membahas tentang pengembangan UMKM | a. Penelitian yang dilakukan menggunakan produk |

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018” | b. Menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya | pembiayaan <i>Arrum</i> b. Penelitian terdahulu objeknya di Pegadaian Cabang Arif Rahman |
| 2 | Rina Novriyanti “Pengaruh Pembiayaan <i>Arrum</i> (<i>Ar-Rahn</i> untuk Usaha Mikro) Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)” | Penelitian yang dilakukan menggunakan produk pembiayaan <i>Rahn</i> | a. Penelitian yang dilakukan lebih fokus terhadap pendapatan nasabah b. Menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya |
| 3 | Depi Riski Amelia “Pengaruh | Penelitian yang dilakukan | a. Menggunakan pendekatan |

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pembiayaan <i>Rahn</i> Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah” | menggunakan produk pembiayaan <i>Rahn</i> | kuantitatif dalam penelitiannya b. Membahas tingkat kepuasan nasabah Pegadain Syariah |
| 4 | Mutmainnah “Analisis Pembiayaan <i>Arrum</i> PT.Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT.Pegadaian Syariah Sentral Makassar)” | Membahas pengembangan Usaha Mikro Kecil | a. Penelitian yang dilakukan menggunakan produk pembiayaan <i>Arrum</i> b. Menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya |

Dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu, penelitian di atas yang saling terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada peneliti sebelumnya

memiliki persamaan pada penelitian yang sama-sama membahas tentang pembiayaan yaitu pembiayaan *Rahn*. Sedangkan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian terdahulu adalah pada metode penelitian, yaitu menggunakan metode kuantitatif.

